

BAB III

UPAYA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG

A. Pengaturan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang

Pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai aturan khusus mulai dari konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*convention on the right of person with disabilities*) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sampai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomo 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, kesemua aturan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara adil dan merata.

Untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan bagi penyandang disabilitas terdapat upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran para penyandang disabilitas, disamping dengan undang-undang tentang penyandang disabilitas, juga telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan

antara lain pengaturan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayanan, penerbangan. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas diberikan kemudahan (aksesibilitas).⁵³

Aksesibilitas fisik adalah lingkungan fisik yang dapat dihampiri, dimasuki dan dilewati oleh penyandang disabilitas serta dapat digunakan tanpa harus meminta bantuan orang lain agar dapat bergerak dengan bebas dan mandiri. Aksesibilitas fisik pada transportasi penerbangan telah mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas agar menyediakan aksesibilitas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Angkutan Udara pada pasal 42 “penyandang cacat dan orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus agar mereka dapat menikmati pelayanan angkutan udara dengan baik dalam pelayanan jasa angkuta udara. Khusus untuk naik ke atau turun dari pesawat udara atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang angkutannya mengharuskan dalam posisi tidur. Yang tergolong orang cacat dalam ketentuan tersebut misalnya penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, tuna netra dan sebagainya”.⁵⁴

Selain itu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang

⁵³ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep Implikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.255

⁵⁴ Martino, Sudiro Amad, *Hukum Angkutan Udara berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2010, hlm. 71-72.

Disabilitas mengatur mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pasal 1 ayat (9) dan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung yang juga mengatur mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Bangunan gedung berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan baik sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya dan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dalam pasal 58 ayat (1) mengenai Persyaratan kemudahan bangunan gedung mewajibkan untuk memberikan kemudahan dari luar dan dalam bangunan gedung yang meliputi aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.

Selanjutnya pada pasal 58 ayat (3) fungsi bangunan gedung adalah untuk kepentingan publik yang harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus hal ini di maksud adalah warga disabilitas. Serta pada Pasal 59 ayat (1) setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai sebagai fungsi dari bangunan gedung yang berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (*escalator*) atau lantai berjalan (*travelator*). “Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan sebagai suatu bentuk aktivitas aparatur negara untuk memberikan atau menerima bantuan kepada atau dari anggota masyarakat baik warga negara maupun bukan warga negara untuk memenuhi tuntutan keinginan yang telah

di cita-citakan”.⁵⁵ Namun disisi lain penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih belum dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas khususnya di kota Palembang, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia nyatanya masih menyulitkan penyandang disabilitas untuk menggunakannya. Aksesibilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam bentuk sarana dan prasarana umum dan sosial juga belum maksimal dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas.

Padahal salah satu prinsip dalam suatu negara hukum adalah menjamin hak asasi setiap warga negaranya dengan memberikan jaminan kesederajatan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum karena setiap warga negara di hadapan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Maka dari itu “Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 C ayat (2) menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjamin persamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan dan menjadi hak asasi warga negara”.⁵⁶ Khususnya bagi penyandang disabilitas yang harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota Palembang khususnya untuk lebih memperhatikan lagi dalam segi pelayanan serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai hak mendasar bagi penyandang disabilitas yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya.

⁵⁵ Makmur dan Thahier Rohana, *Kerangka Teori dan Ilmu Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Depo, Tahun 2017, hlm. 70-71.

⁵⁶ Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

Berikut ini hak-hak warga negara yang tertuang dalam Deklarasi Universal meliputi:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk memperoleh kewarganegaraan;
- c. Hak untuk menikah dan berkeluarga;
- d. Hak untuk tidak terganggu privasinya;
- e. Perlindungan hukum;
- f. Kebebasan dari kekerasan atau penganiayaan;
- g. Kebebasan berfikir, kesadaran dan Bergama;
- h. Kebebasan berpendapat dan berekspresi;
- i. Kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai;
- j. Kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai;
- k. Hak untuk memperoleh peradilan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak;
- l. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dinegaranya;
- m. Hak untuk memperoleh jaminan sosial;
- n. Hak untuk bekerja;
- o. Hak untuk memperoleh hari libur;
- p. Hak untuk memperoleh pangan, sadang, papan dan perawatan kesehatan yang layak;
- q. Hak untuk memperoleh pendidikan;

- r. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya di dalam masyarakat;
- s. Hak untuk memperoleh pemulihan efektif apabila hak-haknya dilanggar.⁵⁷

Hak-hak diatas merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap orang termasuk negara, maka dari itu segala bentuk diskriminasi khususnya bagi penyandang disabilitas harus segera dihapuskan karena “penyandang disabilitas secara psikis akan mengalami rasa rendah diri dan kesulitan dalam menyesuaikan diri di masyarakat, karena perlakuan masyarakat atau lingkungan sekita berupa celaan atau belas kasihan ketika memandang mereka”.⁵⁸ Perlakuan-perlakuan demikian membuat mental mereka menjadi lemah dan mengakibatkan rasa rendah diri karena merasa tidak pantas untuk hidup bersama dengan masyarakat “normal” lainnya baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat yang menganggap mereka sebagai “beban” oleh sebab itu sudah sepatutnya untuk perlakuan demikian harus di tinggalkan, karena setiap manusia bagaimanapun keadaan dan kondisinya berhak untuk dihormati dan dihargai.

Dalam pemenuhan hak sebagai warga negara dimana pemerintah selaku pelaksana tidak boleh hanya memenuhi hak warga negara yang memiliki fisik dan mental yang “normal” saja akan tetapi hak-hak penyandang disabilitas wajib juga untuk dipenuhi. Seperti hak aksesibilitas fisik dan non fisik, rehabilitasi, pendidikan dan peran serta dalam pembangunan. Dalam pemenuhan hak-hak disabilitas

⁵⁷ Handicap Internasioanal, *Panduan Advokasi HAM Bagi organisasi Penyandang Cacat*, Handicap Internasional Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm.7

⁵⁸ Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*, Jurnal Informasi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011, hlm 18

berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas saat ini masih sangat terbatas di Indonesia umumnya dan Palembang khususnya. Padahal aksesibilitas bagi disabilitas telah diatur dalam berbagai aturan seperti pada Undang-Undang Konvensi No. 9 Tahun 2011, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2014. “Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum”.⁵⁹ “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”.⁶⁰ “Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala segi kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas”.⁶¹

Salah satu langkah dalam penghapusan diskriminasi bagi penyandang disabilitas adalah dengan memberikan apa yang menjadi haknya salah satunya adalah untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia. Itu artinya keberadaan aksesibilitas sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas agar dapat beraktivitas secara bebas dan mandiri. Apabila pemerintah telah menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas itu artinya pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Penyediaan aksesibilitas pada fasilitas

⁵⁹ pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁶⁰ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁶¹ Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014

umum dan fasilitas sosial merupakan tanggung jawab pemerintah khususnya dan pemerintah daerah sebagai pelaksana fungsi. “Berikut ini yang merupakan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah:

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu”.⁶²

Ada dua jenis aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan untuk dapat masuk dan keluar dalam suatu bangunan, kendaraan dan fasilitas lainnya yang dapat diakses seperti:

- a. Ram (Bidang Miring), fungsinya sebagai pengganti tangga digunakan bagi pengguna kursi roda agar dapat mengakses tempat yang lebih tinggi dengan mudah.
- b. Guiding Block (Jalur Pemandu), berfungsi sebagai jalur pemandu bagi penyandang tunanetra agar lebih mudah untuk mengetahui arah ketika sedang berjalan sendiri tanpa pendamping.
- c. Handrail (Pegangan Pemandu), berfungsi sebagai pagar untuk berpegangan yang berada di posisi sebelah ram, sekaligus sebagai

⁶²Pasal 18 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

pengaman agar kursi roda tidak tergelincir keluar dari ram dan selain itu juga berfungsi sebagai jalur pemandu bagi tunanetra.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- a. Angkutan umum;
- b. Bangunan gedung;
- c. Sarana peribadatan;
- d. Jalan umum;
- e. Pertamanan dan pemakaman umum; dan
- f. Obyek wisata.⁶³

Sedangkan aksesibilitas non fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan kepada setiap orang untuk dapat masuk dan keluar dari suatu sistem. Aksesibilitas non fisik ini tidak terwujud dalam bentuk fisik, namun manfaatnya dapat dirasakan karena karakteristik dari aksesibilitas ini lebih menekankan pada pelayanan. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan pada ruang publik seperti: perkantoran, sekolah, rumah sakit, supermarket dan lain sebagainya. Kegiatan pelayanan publik dalam pemenuhan hak warga negara Indonesia termasuk didalamnya penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. “Secara garis besar peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik terbagi dalam

⁶³ *Ibid*, pasal 20

4 (empat), yaitu: Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur pelayanan publik dari dimensi:

- a. Pengertian dan batasan penyelenggaraan publik;
- b. Asas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Pembinaan dan penataan pelayanan publik;
- d. Hak, kewajiban dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, system informasi, sarana dan prasarana, biaya/tariff pelayanan, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- h. Sanksi”⁶⁴.

Berikut ini asa-asis penyelenggaraan pelayanan publik pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 beserta dengan penjelasannya yaitu:

- a. Kepentingan Umum, artinya pemberian pelayanan publik tidak boleh mengutamakan pribadi dan kelompok;
- b. Kepastian Hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;

⁶⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- c. Kesamaan Hak, artinya pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
- d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima;
- e. Keprofesionalan, artinya pelaksanaan penyelenggaraan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas;
- f. Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- g. Persamaan Perlakuan atau Tidak Diskriminatif, artinya setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil;
- h. Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi tentang pelayanan yang diinginkan;
- i. Akuntabilitas, artinya setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau;
- j. Fasilitas dan Pelakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan, bagi pemberi kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
- k. Ketetapan Waktu, artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan; dan

1. Kecepatan, kemudahan dan terjangkau, artinya setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.⁶⁵

Selanjutnya dalam keputusan MENPA Nomor 81 Tahun 1993 dijelaskan sendi-sendi pelayanan publik yang prima antara lain:

- a. Kesederhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan dari kepastian, adanya kejelasan dan kepastian mengenai:
 1. Prosedur atau tata cara pelayanan umum;
 2. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif;
 3. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum;
 4. Rincian biaya atau tarif pelayanan umum dan tata cara pembayaran;
 5. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;
 6. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan atau kelengkapan sebagai alat untuk memastikan mulai dari proses pelayanan umum hingga penyelesaiannya;

⁶⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

7. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat apabila terdapat sesuatu yang tidak jelas dan tidak puas atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggaran).
- c. Keamanan dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.
 - d. Keterbukaan dalam arti prosedur dan tata cara, persyaratan, satuan kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya atau tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib di informasikan secara terbuka agar mudah di ketahui dan di pahami oleh masyarakat baik diminta maupun tidak diminta.
 - e. Efisien dalam: 1). Persyaratan pelayanan umum dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan; 2) dicegah adanya pengulangan kelengkapan persyaratan pada konteks yang sama dalam hal proses pelayanannya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah antara lain yang berkaitan.
 - f. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan; 1). Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum maupun tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran. 2). Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum. 3). Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas-luas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
- h. Ketetapan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.⁶⁶

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik meliputi:

- a. Pelayanan informasi;
- b. Pelayanan khusus.⁶⁷

Instansi pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam bentuk pelayanan informasi dan pelayanan khusus, dimana pelayanan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan dalam pemenuhan hak ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal 34 yang mempunyai standar operasional dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Cermat;
- c. Santun dan ramah;
- d. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

⁶⁶ Sirajudin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 43-44

⁶⁷ *Ibid*, pasal 21

- e. Professional;
- f. Tidak mempersulit;
- g. Patuh pada perintah atasab yang sah dan wajar
- h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integrasi institusi penyelenggara;
- i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. Tidak meyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- n. Sesuai dengan kepantasan dan
- o. Tidak menyimpang dari prosedur.⁶⁸

Adanya undang-undang ini diharapkan mampu untuk memberikan standar pelayanan sesuai denga peraturan perundang-undangan. Selain itu dapat memberikan

⁶⁸Pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009

kemudahan dan kelancaran terutama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi-informasi yang berguna dan bermanfaat bagi mereka. Baik dalam penyediaan aksesibilitas fisik dan nonfisik agar dapat terpenuhi harus dipenuhi oleh pemerintah.

Asas – Asas Aksesibilitas terdiri dari :

- a. Keselamatan, semua bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan bangunan wajib untuk memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- b. Kemudahan, semua orang bisa mencapai semua tempat dan bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Kegunaan, semua orang dapat menggunakan seluruh fasilitas umum dan sosial dalam suatu lingkungan.
- d. Kemandirian, semua orang dapat mencapai dan menggunakan semua tempat dan bangunan yang bersifat umum secara mandiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain.

Aksesibilitas baik secara fisik maupun nonfisik merupakan bentuk perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas. Dimana pada pasal 28 H ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁶⁹ Selain itu menurut “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

⁶⁹ Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Hak Asasi Manusia pasal 41 ayat (2) mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.⁷⁰ Perlakuan khusus tersebut diberikan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kesetaraan dan persamaan hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan atau aksesibilitas.

Pasal 28 I ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.⁷¹ “Selanjutnya pada pasal 28 I ayat (4) “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.⁷² Maka dari itu penyandang disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang aman dan nyaman agar dapat menunjang kemandiriannya dalam beraktivitas. Dimana “setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum”.⁷³ Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut maka penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlakuan khusus guna memperoleh kemudahan, kemudahan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas berupa aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial.

⁷⁰Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999

⁷¹ Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

⁷² Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

⁷³ Pipih Sopiah, *Demokrasi di Indonesia*, Nobel Edumedia, Jakarta, 2010, hlm 6

Karena negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁷⁴ Apabila negara mengingkari apa yang menjadi hak-hak warga negara maka negara tersebut telah mengingkari harkat dan martabat manusia. Itu artinya hak dasar manusia menjadi tolak ukur dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah wajib untuk menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. sebagai upaya bagi implementasi peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan apakah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sudah terpenuhi atau belum. Karena pada pelaksanaannya masih kurang efektif di level eksekusi, hal ini disebabkan karena belum ada aturan yang tegas dalam proses pelaksanaannya.

Sesuai dengan tujuan dari konvensi penyandang disabilitas yaitu untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan bagi semua penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Berikut ini hak-hak mendasar bagi penyandang disabilitas yang tertuang dalam konvensi penyandang disabilitas yaitu:

- a. Persamaan dan nondiskriminasi, setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan, kesetaraan yang sama, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara. Penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang rentan mendapatkan diskriminasi terlebih lagi penyandang disabilitas tersebut

⁷⁴ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

perempuan maupun anak-anak. Oleh sebab itu negara harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

- b. Hak aksesibilitas, setiap penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh hak aksesibilitas, aksesibilitas merupakan hak untuk mendapatkan kemudahan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan yang sama dalam hal penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh negara. Dengan tidak memenuhi hak ini sama halnya telah melakukan ketidakadilan terhadap mereka, maka dari itu dibutuhkannya sarana dan prasarana yang memadai bagi penyandang disabilitas agar kesejahteraan penyandang disabilitas tercapai.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Meskipun pemerintah telah membuat aturan-aturan khusus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas namun dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat terealisasi dengan maksimal dalam penerapannya. Dimana aturan-aturan tersebut belum dapat terlaksana dengan baik, tetap saja belum memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas untuk dapat bergerak dengan bebas dan mandiri padahal aksesibilitas merupakan hak mendasar bagi penyandang disabilitas.

Sesuai dengan Permenteri Pekerja Umum No. 30 Tahun 2006 ini disebutkan bahwa pedoman teknis untuk memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas bagi

disabilitas harus memenuhi standar khusus, yakni keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian. 1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; 2) Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; 3) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; 4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.” Permen PU tersebut mengatur komponen-komponen bangunan dan lingkungan berikut: a) ukuran dasar ruang; b) jalur pedestrian; c) jalur pemandu; d) area parkir; e) pintu; f) ram; g) tangga; h) lift; i) lift tangga (stairway lift); j) toilet; k) pancuran; l) wastafel; m) telepon; n) perlengkapan dan peralatan kontrol; o) perabot; dan p) rambu dan marka.

Selain itu dalam dalam buku “Membangun Kampus Inklusif”, dipaparkan contoh bagaimana aksesibilitas bangunan dan lingkungan yang aksesibel di sekitar kampus yang meliputi aspek sarana dan prasarana fisik, sebagai berikut: 1) Ram atau tangga landai. Ram ini hendaknya disediakan di 1) setiap pintu masuk agar mudah diakses baik bagi pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas netra lift atau eskalator, sarana ini penting untuk disediakan apabila 2) gedung memiliki lebih dari 1 (satu) lantai. Pintu otomatis dengan sensor gerakan untuk membuka dan 3) menutup secara otomatis. Toilet khusus. Toilet ini memiliki ruang yang lebar agar dapat 4)

digunakan oleh pengguna kursi roda dan memiliki closet duduk yang dilengkapi rail pengaman agar mereka bisa berpegangan. Ruang/kamar dilengkapi dengan label, nama atau nomor 5) dalam huruf Braille Pembedaan 6) landmark untuk menjadi identitas sebuah gedung/ ruangan. Parkir khusus.7) Keamanan lingkungan, meliputi saluran air/got yang tertutup 8) dan lantai yang tidak licin/basah.⁷⁵

Dalam regulasi ini pemerintah diwajibkan untuk menyediakan aksesibilitas sarana dan prasarana umum dan publik, namun pada kenyataannya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di kota Palembang belum sepenuhnya memadai bagi penyandang disabilitas. Meskipun Pemerintah Kota Palembang telah melakukan revitalisasi terhadap sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial namun belum sepenuhnya secara signifikan mengurangi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat termasuk penulis sebagai bagian dari masyarakat yang ikut merasakan secara langsung bagaimana keadaan dari fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di kota Palembang. Berikut ini beberapa contoh kondisi dari fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di kota Palembang.

Dimulai dari Bus Trans Musi, kondisinya cukup memprihatinkan beberapa kursi ada yang sudah rusak warnanya sudah kusam dan tidak terawat, meskipun tidak semua armada kondisinya seperti itu. Sebagai pihak penyelenggara berkewajiban

⁷⁵ Andayani, Ro'fah dan Muhrisun, *Membangun Kampus Inklusif: Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*, Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, Pertuni, ICEVI dan Nippon Foundation, 2010, hlm. 36

untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas. Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas berkaitan dengan sarana angkuta umum “setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkuta umum”.⁷⁶ Kondisi seperti ini tentu saja membuat masyarakat yang menggunakannya tidak merasa aman dan nyaman terlebih lagi bagi penyandang disabilitas. Namun apabila dibandingkan dengan transportasi umum lainnya seperti Bus Kota, Angkot dan lainnya Trans Musi masih menjadi pilihan bagi masyarakat.

Selain itu juga, Trans Musi telah menyediakan tempat khusus bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Oleh sebab itu untuk meningkatkan pelayanan maka dibutuhkan peremajaan bus agar lebih layak lagi dan dapat beroperasi dengan lancar. Selain itu perlu diperhatikan juga kondisi *shelter* Trans Musi seperti yang berada di dekat mall internasional plaza (IP) kondisi *shelter* tersebut sangat memprihatinkan dengan kondisi yang sudah tidak layak pakai lagi serta masih terdapat beberapa *shelter* yang menggunakan anak tangga untuk memasuki *shalter* tersebut. Keadaan ini jelas sangat menyulitkan bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dan jarak antar pintu masuk bus dengan pintu *shalter* yang

⁷⁶ Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

awalnya berdekatan namun menjadi jauh hal ini akan menyulitkan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda maupun tongkat.

Pada *Light Rail Transit* (LRT) yang sudah beroperasi sejak pelaksanaan Asian Games Agustus 2018 lalu, meskipun telah beroperasi namun fasilitasnya yang tersedia belum sepenuhnya melengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dimana dalam hal pembangunan LRT tersebut sudah seharusnya memenuhi standar operasional dengan menyediakan lift, eskalator dan lantai bertekstur untuk tuna netra di setiap stasiunnya. Meskipun tidak semua stasiun telah menyediakan aksesibilitas tersebut namun secara umum dapat dipergunakan menurut pendapat Zulfikri sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Berbeda halnya pada fasilitas umum yang terdapat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II yang telah menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk masuk, keluar atau naik dan turun dari pesawat. Dengan menyediakan eskalator dan kursi roda bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, orang sakit dan lainnya serta pelayanan yang baik dan ramah bagi setiap orang termasuk penyandang disabilitas .

Fasilitas umum lainnya seperti jalanan yang masih banyak mengalami kerusakan, maka dari itu Pemerintah Kota Palembang melakukan evaluasi sebagai upaya pengoptimalan perbaikan dan pemeliharaan jalan di kota Palembang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ahmad Bastari mengungkapkan bahwa pengevaluasian ruas jalan dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan

jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang. Dalam Surat Keputusan (SK) Walikota tercatat ada sekitar 1.200 ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang. Untuk itu perlu adanya perbaikan jalanan seperti pada daerah Gandus terutama dalam akses menuju tempat destinasi wisata religi Al-Qur'an Besar dan di daerah Sako yang mengalami kerusakan di beberapa daerah lainnya yang menjadi kewenangan Pemkot Palembang untuk memperbaikinya. Selain itu Trotoar jalan juga harus diperhatikan karena masih ada trotoar yang beralih fungsi menjadi lahan parkir dan tempat untuk berdagang. Itu artinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum terpenuhi dengan maksimal sedangkan masyarakat "normal" saja mengalami kesulitan untuk dapat berjalan di trotoar jalan terlebih lagi bagi penyandang disabilitas.

Meskipun sudah jelas dalam aturannya untuk menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang hak-hak Penyandang Disabilitas dan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Bagunan Gedung namun pada kenyataanya aturan tersebut belum dapat direalisasikan secara maksimal dalam penerapannya. Karena akses untuk masuk ke beberapa gedung masih menggunakan anak tangga yang banyak dan sempit dan belum menyediakan *escalator* untuk memudahkan untuk masuk dan keluar gedung. Contoh lain pada fasilitas toilet umum juga belum seluruhnya menyediakan toilet portable, baik pada gedung pemerintah maupun swasta untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Seperti pada gedung kampus, gedung instansi pemerintahan,

puskesmas dan lainnya. Namun tidak semua gedung yang tidak menyediakan aksesibilitas bagi disabilitas, seperti halnya pada mall Palembang Square, Palembang Indah Mall, Palembang Icon dan lainnya yang telah menyediakan toilet portable untuk penyandang disabilitas.

Sementara itu aksesibilitas non fisik yang berupa pelayanan publik diartikan sebagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bertujuan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Fungsi dari pelayanan publik adalah untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pelayanan publik yang ada di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain efektivitas perorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih relatif lebih rendah, pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme pengaduan dalam menyelesaikan sengketa, akibatnya kualitas produk layanan juga belum memuaskan para penggunanya. Pelayanan publik yang ada di Indonesia juga belum responsif terhadap masyarakat

khususnya masyarakat yang berkebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas. Pelayanan publik dalam hal ketersediaan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, tempat rekreasi, perhotelan, kantor pos, terminal, telepon umum, bank dan tempat lain belum memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.⁷⁷

Selain itu juga pada pasal 25 ayat (1) UUPA No. 25 Tahun 2009 dimana pihak penyelenggaraan dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana dan prasarana dan/atau fasilitas publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana dan/atau fasilitas publik.⁷⁸ itu artinya aksesibilitas fisik dalam bentuk pelayanan mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, namun kenyataannya pelayanan tersebut belum sesuai dengan standar operasional yang berlaku dalam undang-undang pelayanan publik dan pemerintahan yang baik. Seperti pelayanan di Dinas Sosial kota Palembang, pada saat itu ada keluarga penyandang disabilitas yang menanyakan kepada pegawai disana perihal pembagian kursi roda gratis, keluarga tersebut menanyakan kebenaran dari kabar tersebut yang ia terima dari pesan di group *whatsapp*. Namun sayangnya keluarga tersebut tidak memperoleh informasi yang jelas apakah pembagian kursi roda tersebut benar atau tidak, dimana pegawai tersebut

⁷⁷ Departemen Sosial RI, *Panduan Khusus Pelaksanaan Bimbingan Sosial Penyandang Cacat Tubuh Dalam Panti*, Dit. PRSPC, Jakarta, hlm.44

⁷⁸ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

malah menyuruh untuk menanyakan lagi kepada orang yang mengirim berita tersebut bagaimana mekanisme dan apa saja persyaratan untuk mendapatkan kursi roda gratis tersebut. Melihat contoh kasus tersebut itu artinya pelayanan publik dalam hal pemberian informasi yang jelas dan akurat belum terlaksanakan dengan baik, seharusnya instansi yang berwenang harus memberikan penjelasan dan kejelasan apakah benar atau tidaknya program pembagian kursi roda gratis tersebut. Apabila memang benar adanya program tersebut maka seharusnya memberikan informasi yang jelas dan akurat bagaimana mekanismenya serta apa saja persyaratannya namun apabila kabar tersebut tidak benar adanya maka seharusnya juga menginformasikan dengan jelas dan baik kepada keluarga tersebut karena sebagai instansi yang bertanggung jawab sudah sepatutnya untuk lebih mengetahui mengenai informasi-informasi yang akurat untuk memberikan informasi kepada yang membutuhkan.

Berbeda dengan negara-negara maju apresiasi dan pengakuan hak-hak penyandang disabilitas telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan hukum yang berfungsi efektif untuk memproteksi hak-hak dasar penyandang disabilitas seperti aksesibilitas lingkungan dan bangunan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan yang layak, serta jaminan sosial bagi penyandang disabilitas yang cukup serius atau sering kali disebut sebagai "*always patient*". Seperti halnya di Amerika Serikat, terdapat peraturan hukum federal yang disebut *American Disability Of Act (ADA)* yang mengatur sekaligus memproteksi hak-hak

penyangang disabilitas dalam akses pendidikan, perumahan, lapangan pekerjaan, kesehatan, sampai dengan sosial security.⁷⁹

Pada kesimpulannya pemenuhan hak-hak penyangang disabilitas di kota Palembang belum terealisasi dengan maksimal pada penerapannya baik dalam pemenuhan hak aksesibilitas fisik maupun nonfisik. Selain itu Perda khusus kota Palembang juga belum tersedia untuk memenuhi hak-hak penyangang disabilitas. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa masih banyak permasalahan kompleks dalam hal menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyangang disabilitas, itu artinya hak-hak penyangang disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial belum terpenuhi secara keseluruhan. “Menurut Direktur Eksekutif Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Suharto mengakui sampai saat ini kehidupan warga difabel masih dimarjinalkan baik secara struktural maupun kultural. Hak-hak warga difabel seperti hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, akses terhadap informasi dan komunikasi sampai pada penggunaan fasilitas publik tidak pernah diterima secara layak. Dengan kata lain, telah terjadi diskriminasi terhadap warga difabel. SIGAB berpandangan bahwa pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan

⁷⁹ Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyangang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CRPD)*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor.1

derajat kesempurnaan tertinggi dan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesejahteraan hidup.⁸⁰

B.Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Palembang Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang

Pasca telah diratifikasinya *Convention on the Rights of Person with Disabillities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, konvensi tersebut menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk merealisasikan hak-hak yang termuat dalam konvensi tersebut seperti penyesuaian pada peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi. Dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penggantian undang-undang tersebut dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat pada saat ini. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 lebih menekankan pada asas peningkatan kesejahteraan sosial maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 lebih menekankan pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

⁸⁰ Hamka Kapopang, *akses hukum dan keadilan bagi difabel*, Majalah Komisi Yudisial Media Informasi Hukum dan Peradilan, Dalam alamat <http://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/Majalah-KY-April-Juni-2018.pdf> pada hari minggu, tanggal 18 Maret 2019, pukul 17.42 WIB.

Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur mengenai peran serta pemerintah daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas salah satu hak mendasarnya adalah hak atas aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial. Adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang memuat 153 pasal dan mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang termuat dalam 11 pasal yaitu pada Bab III (dari pasal 5 sampai pasal 26). Pada undang-undang yang baru ini lebih berfokus pada tujuan untuk meningkatkan prinsip kesetaraan dan meningkatkan taraf hidup yang lebih bermartabat sehingga memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas agar terhindar dari perilaku-perilaku yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu pemerintah dan pemerintah daerah Palembang khususnya dalam melaksanakan kewajibannya melakukan perencanaan dan pengevaluasian serta mendengarkan aspirasi penyandang disabilitas yang menyuarakan hak nya untuk mendapatkan kesetaraan seperti warga negara lainnya hal ini yang menjadi dasar hukum dari pembentukan undang-undang maupun perda.

Langkah tersebut merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Memang sudah sepatutnya pemerintah terus berupaya untuk memberikan dukungan kesetiap daerah untuk menyediakan fasilitas yang menunjang bagi penyandang disabilitas agar apa yang menjadi hak-hak nya dapat terpenuhi dengan maksimal melalui Peraturan

Daerah (Perda) di tiap daerahnya. Perda tersebut merupakan wujud dari undang-undang disabilitas dan pemerintah selaku *policy maker* (pembuat kebijakan). Peraturan daerah merupakan produk perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur hidup bersama, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di setiap daerahnya sehingga peraturan daerah tersebut menjadi sarana komunikasi antara kepala daerah dengan masyarakat daerah. Maka dari itu setiap keputusan penting yang menyangkut mengenai pengurusan rumah tangga daerah harus mengikut sertakan masyarakat, dalam hal ini berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas maka dari itu perlu adanya partisipasi dari penyandang disabilitas sebagai pihak yang bersangkutan.

Namun sayangnya Pemerintah Kota Palembang belum mempunyai perda khusus kota Palembang dalam mengatur hak-hak penyandang disabilitas, dimana masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagai landasan hukum untuk mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Itu artinya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih sangat minim, apabila ada peraturan khusus kota Palembang yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas maka akan lebih menguatkan lagi untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas terutama yang berkaitan dengan hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang.

Oleh sebab hak-hak penyandang disabilitas berkaitan dengan aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial belum sepenuhnya terealisasi dengan maksimal. Padahal keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan sarana dan prasarana yang cukup penting bagi kelangsungan roda perekonomian dan sosial bagi suatu daerah. Dimana fasilitas yang tersedia merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah aktivitas, mengingat hampir seluruh warga masyarakat banyak melakukan berbagai aktivitas diluar rumah mulai dari sekolah, kantor, kepasar dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat terlebih lagi bagi penyandang disabilitas agar dapat beraktivitas dengan mudah dan lancar.

Dengan mengingat pentingnya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas yang memadai bagi masyarakat, oleh sebab itu masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus wajib untuk disediakan aksesibilitas yang aman dan nyaman agar mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam beraktivitas. Karena setiap masyarakat berhak untuk dapat menikmati semua sarana dan prasarana tidak terkecuali penyandang disabilitas yang juga mempunyai aktivitas di luar rumah, maka dari itu pemerintah maupun swasta wajib untuk menyediakan aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, dengan meningkatkan fasilitas dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Presiden berpendapat bahwa permasalahan mengenai

disabilitas merupakan persoalan yang penting untuk diperhatikan, oleh karena itu pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Sesuai dengan tujuan dan amanat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. “Jelaslah bahwa Indonesia adalah suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan)”.⁸¹ Berdasarkan asas kesejahteraan tersebut maka Presiden mendorong agar setiap pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan lagi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama seperti warga negara lainnya.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸² Selain itu “pasal 7 ayat (1) penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dan ayat (2) setiap orang wajib

⁸¹ C.S.T Kansil dan Cristine, *Ilmu Negara Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 63

⁸² Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

untuk mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”⁸³ Itu artinya baik pemerintah maupun masyarakat wajib untuk menghargai, menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas sebagai wujud dari persamaan. Persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala segi kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas”.⁸⁴

Provinsi Sumatera Selatan atau Palembang dinobatkan sebagai kota metropolitan terbaik di tahun 2014 mengalahkan kota lainnya seperti Surabaya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Medan.⁸⁵ Palembang sebagai tempat yang menarik sebagai tempat usaha, kerja dan tempat tinggal. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil dan terbuka bagi lapangan pekerjaan yang menyebabkan pertumbuhan penduduk metropolitan Palembang meningkat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pembangunan yang terjadi pada lima tahun belakangan ini semenjak masa Gubernur Alex Noerdin. Dengan demikian konsekuensi logisnya adalah terjadi peningkatan pada kebutuhan dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan agar memperkuat fungsi internal dan eksternal kota Palembang.

Secara umum Kota Palembang memang telah menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Terlebih lagi setelah menjadi tuan rumah pada Asian Games di tahun 2018 lalu. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Alex Noerdin

⁸³ *Ibid*, pasal 7 ayat (1) dan (2)

⁸⁴ *Ibid*, pasal 9

⁸⁵ Edo ndr, Palembang Dinobatkan Sebagai Kota Mertopolitan Terbaik 2014. Dalam alamat <https://m.detik.com> pada hari jum'at, tanggal 22 Maret 2019, pukul 15.08 WIB.

mengungkapkan ada tiga alasan utama mengapa Palembang menjadi tuan rumah, salah satu alasannya adalah “sumsel mempunyai fasilitas yang bertaraf internasional dan lengkap bahkan terintegrasi di satu wilayah Jakabaring Sport City yang mana dulu masih berupa rawa-rawa.⁸⁶ Dengan adanya Asian Games tersebut maka kota Palembang mendapatkan banyak keuntungan seperti tambahan kapasitas Bandara dari dua juta menjadi empat juta penumpang, pembangunan Rumah Sakit Daerah bertaraf internasional, proyek LRT sebagai transportasi umum, tiga ruas jalan tol, underpass, dua Jembatan Musi dan masih banyak keuntungan lainnya.

Selain itu perbaikan infrastruktur menjadi sasaran utama dalam pembangunan kota Palembang. Namun sayangnya infrastruktur yang dibangun tersebut belum sepenuhnya menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas di setiap fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Padahal dalam berbagai aturan baik dalam undang-undang sampai dengan peraturan daerah sudah jelas mengatur mengenai penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial baik skala nasional maupun di daerah. Itu artinya semua aturan tersebut belum dapat terealisasi secara maksimal serta belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palembang (Pemkot) dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang merata kesemua fasilitas. Implementasi dari undang-undang dan peraturan daerah tersebut belum berjalan dengan optimal dan program-program

⁸⁶ Ali Rahma, *Tiga Alasan Sumsel Jadi tuan Rumah Asian Games 2018*, dalam <https://www.indopos.co.id> pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, pukul 21.46 WIB.

pemerintah seperti kesehatan, pendidikan dan insfrastruktur belum sepenuhnya menyentuh hak-hak penyandang disabilitas.

Berikut ini beberapa faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu :

1. Kualitas kebijakan, kualitas kebijakan tersebut meliputi kejelasan tujuan, kejelasan implementator atau penanggung jawab implementasi, dan lain-lain. Menurut P. deLeon dan L. deLeon kualitas suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh proses perumusan kebijakan tersebut, yaitu ketika proses perumusan dilakukan secara demokratis maka akan memberikan peluang dihasilkannya kebijakan yang berkualitas dan implementasi lebih mudah dilaksanakan.
2. Kecukupan input kebijakan, Kebijakan atau program tidak akan mencapai tujuan atau sasaran tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, seperti yang dikatakan oleh Wildavsky bahwa besarnya anggaran menunjukkan seberapa besar political will pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut dan anggaran juga dapat dipakai sebagai proxy untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Dari hal tersebut secara singkat diartikan bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk kebijakan atau program itu maka semakin besar peluang keberhasilan kebijakan itu

karena pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar kebijakan dan implementasinya dapat berhasil.

3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan
Instrumen tersebut berupa pelayanan publik gratis atau dengan memberikan hibah barang-barang tertentu karena setiap persoalan akan membutuhkan bentuk instrumen yang berbeda-beda yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
4. Kapasitas implementor Kapasitas tersebut berupa struktur organisasi, SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran Karakteristik tersebut akan mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.
6. Kondisi lingkungan Kebijakan yang berkualitas akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.⁸⁷

Pada saat ini kota Palembang dinilai belum menjadi kota yang ramah bagi penyandang disabilitas, hal ini dapat kita lihat masih belum meratanya penyediaan aksesibilitas disetiap fasilitas umum dan fasilitas di kota Palembang. Padahal penyediaan aksesibilitas tersebut merupakan hak mendasar bagi disabilitas untuk

⁸⁷ Purwo Santoso, *Analisis Kebijakan Publik*, Research Centre for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM , Yogyakarta, 2010, hlm. 139.

mendapatkan kesempatan dan persamaan. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa“ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas”.⁸⁸ Dan dalam pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas”.⁸⁹

Kebijakan pembangunan sarana dan parasarana dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial tidak terlepas dari peran serta pemerintah dan swasta dalam hal penyediaan fasilitas tersebut, untuk menyediakan sarana dan prasarana yang kondusif bagi setiap masyarakat terutama fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 membahas mengenai hak bagi penyandang disabilitas secara umum dan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 18. Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Padahal aturannya sudah jelas baik dalam peraturan perundang-undangan maupun perda telah mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah khususnya

⁸⁸ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁸⁹ *Ibid*, Pasal 97 ayat (1)

kota Palembang untuk menyediakan aksesibilitas disetiap fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia. Selain itu instansi pemerintahan yang diamanatkan sebagai tempat bagi penyandang disabilitas untuk dilindungi hak-haknya seperti Dinas Sosial juga belum sepenuhnya memberikan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Dimana Dinas Sosial berperan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas yang mencakup empat aspek yaitu aksesibilitas, kesamaan kesempatan, rehabilitas dan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas namun faktanya keempat aspek tersebut belum sepenuhnya dapat terpenuhi.

Sejalan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah tuntutan akan ketersedianya berbagai fasilitas yang mendukung bagi kehidupan masyarakat juga mengalami peningkatan. Setiap individu pastinya selalu berkeinginan agar fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai, hal tersebut mendorong pihak pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan salah satu hal penting dalam strategi pengembangan daerah. Oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi masyarakat terutama kepastian hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak aksesibilitas disetiap fasilitas tersebut.

Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah masih minimnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang khususnya Dinas Sosial dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan

fasilitas sosial yang belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas belum terlaksana dengan baik. Padahal Dinas Sosial kota Palembang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan dalam hal penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun faktanya masih banyak ditemukan penyandang disabilitas belum mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya di kota Palembang yaitu aksesibilitas yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial di kota Palembang belum berjalan dengan baik, itu artinya implementasi undang-undang dan perda belum dilaksanakan dengan maksimal. Padahal undang-undang dan perda secara tegas mewajibkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah agar menyediakan fasilitas pada bangunan umum, pertamanan, pemakaman umum, jalanan, transportasi umum dan lainnya yang mudah di akses penyandang disabilitas.

Selain itu pemerintah telah berencana untuk menerbitkan 8 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. PP tersebut dibentuk untuk memberikan kepastian hukum pada tataran teknis undang-undang Penyandang Disabilitas. 8 (delapan) PP tersebut di antaranya akan dibentuk oleh lintas kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian

Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas). Ada delapan PP yang akan dibuat untuk turunan PP tersebut dan seharusnya April tahun ini sudah harus terbitkan tetapi mundur sehingga ditargetkan Desember tahun ini sudah ada yang selesai dari delapan PP tersebut.⁹⁰

Adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam memberikan fasilitas yang memadai serta dapat menjamin kesetaraan bagi warga penyandang disabilitas. Oleh sebab itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusinya untuk kemajuan bangsa dengan membuat peraturan perundang-undangan yang adil untuk warga negaranya termasuk warga penyandang disabilitas. Sebagai pihak yang bertanggung jawab negara dituntut untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajibannya, apabila negara gagal dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya maka negara telah melakukan pelanggaran.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah memberikan Kartu Disabilitas kepada semua penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini merupakan program dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Sosial untuk mendata penyandang disabilitas di tiap daerahnya. Seperti yang telah di bahas pada awal tesis ini tujuan dari kartu tersebut adalah untuk mendata semua penyandang disabilitas yang ada di setiap daerahnya khususnya di Provinsi Sumatera Selatan agar bisa mendapatkan

⁹⁰ Putri Anisa Yuliana, " Pemerintah Rancang 8 PP Beri Kepastian Hukum Penyandang Disabilitas". Dalam <http://mediaindonesia.com/read/detail/178578-pemerintah-rancang-8-pp-beri-kepastian-hukum-penyandang-disabilitas>. Tanggal 11 Desember 2018. Pukul 20.12. WIB

jaminan kesejahteraan. “Menurut Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komisi Nasional Perempuan, Indri Suparno menjelaskan kartu identitas penyandang disabilitas sejatinya untuk melindungi hak sipil politik dan hak sosial budaya para penyandang disabilitas sebagai warga negara. Kami mendukung upaya pemerintah untuk memenuhi hak asasi manusia penderita disabilitas.”⁹¹ Kartu Penyandang Disabilitas buka merupakan kartu untuk bantuan sosial melainkan kartu tersebut sama seperti Kartu Tanda penduduk (KTP) yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk merekam informasi pribadi dan memenuhi hak pilih.

Menurut Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto, mengatakan kartu identitas penyandang disabilitas dapat digunakan untuk mendata jenis disabilitas dan jumlah disabilitas di Indonesia. Pemerintah, menurut Edi akan mengintegrasikan kartu tersebut dengan fasilitas publik untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas.⁹² Pendataan warga penyandang disabilitas untuk mengetahui dengan pasti jumlah dan keberadaan penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Selain itu pendataan penting untuk dilakukan agar setiap kegiatan dan program pemerintah dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan disabilitas.

⁹¹ Rini Kustiani, Kartu disabilitas Jangan Dipahami Sebagai Kartu Bantuan Sosial dalam alamat <https://difabel.tempo.co>, pada hari jum'at tanggal 22 Maret 2019, pukul 17.11 WIB.

⁹²*Ibid*, Pada Pukul 17.19

Selain itu peran serta dari keluarga juga sangat dibutuhkan terutama untuk memberikan informasi keluarganya yang mengalami disabilitas. Karena faktanya pihak keluarga masih ada yang belum memberikan data keluarganya yang mengalami disabilitas. Dimana pihak keluarga menyembunyikan identitas penyandang disabilitas dan tidak mengizinkan untuk direhabilitas, hal ini tentu saja menjadi kendala bagi Dinas Sosial untuk mendata jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang ada di kota Palembang. Oleh sebab itu Dinas Sosial berupaya untuk menghadapi kendala tersebut dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pendidikan keterampilan dan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang memiliki usaha.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Bab 18 Hak Pendataan pada Pasal 22 bahwa pendataan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. Mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas.⁹³

Selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan melakukan program

⁹³ Pasal 22 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

pendampingan khusus di setiap kelurahannya yang bertujuan untuk mendampingi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan hukum. Salah satunya berkenaan dengan hak mendapatkan aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Namun sayangnya pendampingan disabilitas dikelurahan belum merata kesemua kelurahan di kota Palembang. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah membentuk Komisi Nasional Disabilitas yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Beberapa Organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam tim kelompok kerja (Pokja) mendesak agar implementasi dalam undang-undang tersebut dapat segera membentuk Komisi Nasional Disabilitas.

Fungsi dari komisi nasional disabilitas memiliki fungsi untuk memastikan terimplementasinya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan yang diatur dalam UU Disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas (KND), menurut ketentuannya dalam pasal 149 UU Disabilitas sudah harus terbentuk pada 3 tahun setelah UU disahkan. Untuk pembentukannya diperlukan penyusunan peraturan presiden (Perpres) terlebih dahulu yang mengatur segala aspek kelembagaan KND terutama bentuk lembaga, tugas dan kewenangan

kelembagaan.⁹⁴ KND bermanfaat untuk melakukan pemetaan dan perencanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Komisi Nasional Disabilitas diharapkan dapat menyetarakan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia sehingga segala bentuk diskriminasi dapat terhapuskan. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. “Menurut Ari indrawati sebagai Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia untuk merealisasikan KND itu Presiden Joko Widodo harus menerbitkan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Presiden. Ari mengatakan, lembaga khusus itu harus bersifat independent atau tidak berada di bawah struktur lembaga negara yang telah lebih dulu ada. Ada kecenderungan pemerintah akan membentuk komnas itu di bawah Kementerian Sosial, kami tidak mau tuturnya. Aria menuturkan, kinerja Kemsos lebih fokus pada penanganan bencana alam dan masalah kesejahteraan. Sementara itu, kata dia, disabilitas bukan urusan sosial, melainkan menyangkut hak asasi manusia”.⁹⁵

Upaya terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Povinsi Sumatera Selatan adalah menjalin kerjasama dengan forum CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam penanganan masalah sosial bagi penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjalin kerjasama dengan PT. Angkasa Pura II, Conocophilis, PT. Semen Baturaja, Bank Sumsel Babel

⁹⁴ FN, *Komisi Nasional Disabilitas: Implementasi UU Penyandang Disabilitas*, dalam <https://pshk.or.id>, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, Pukul 17.55 WIB

⁹⁵ Filani Olyvia, *Jokowi Didesak Segera Bentuk Komisi Nasional Disabilitas*, dalam <https://m.cnnindonesia.com> pada hari jum'at, tanggal 22 Maret 2019, pukul 18.21 WIB.

dan Bank BRI. Semua langkah tersebut dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk menjamin dan memberikan pelayanan bagi warga penyandang disabilitas yang berada di provinsi Sumatera Selatan. Beragam upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah kota Palembang khususnya dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial. merupakan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan kehidupan meskipun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang belum maksimal dalam penerapannya.

C. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang Dimasa Yang Akan Datang

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi.⁹⁶ “Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa

⁹⁶ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm.102

denda, penjara, atau hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi pelanggaran”.⁹⁷

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih mencerminkan ketidakadilan. Penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti masih banyaknya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya di kota Palembang. Padahal “Perlindungan hukum berlaku terhadap kelompok penyandang disabilitas karena mereka memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara indonesia sudah sepatutnya mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksud upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran haknya.”⁹⁸ Karena setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama atau kesetaraan seperti warga negara lainnya di hadapan hukum, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara.

Setidaknya terdapat tiga aspek perlindungan terhadap penyandang disabilitas yaitu: pertama, aspek filosofis. Ditinjau dari aspek filosofis, perlindungan

⁹⁷ Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 273

⁹⁸ Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 273

terhadap penyandang disabilitas diperlukan untuk pemenuhan harkat dan martabat sebagai manusia. penyandang disabilitas wajib diperlakukan secara manusiawi sesuai dan sederajat dengan manusia normal. Sesuai dengan falsafah Pancasila bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama baik dalam pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak. Kedua, aspek yuridis. Ditinjau dari aspek yuridis, bahwa untuk menjadim perlindungan khusus terhadap hak dan kedudukan serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas, diperlukan instrument hukum yang secara khusus pula mengatur mengenai penyandang disabilitas. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kedudukan yang setara serta jaminan perlindungan dari perlakuan diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Ketiga, aspek sosiologi, dari aspek sosiologi perlindungan terhadap penyandang disabilitas sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar bernegara di Indonesia. Bahkan upaya perlindungan saja belum memadai dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang disabilitas akan meningkat pada masa yang akan datang, masih diperlukan lagi sarana dan upaya lain terutama dengan penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.⁹⁹

⁹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Naskah Akademik RUU Disabilitas*, 2015, hlm. 144-145

Oleh sebab itu negara harus melarang segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang didasari oleh alasan apapun dan pemerintah wajib untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Maka dari itu pemerintah berkewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut seperti hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Penyediaan aksesibilitas harus disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya karena pada kenyataannya aksesibilitas yang tersedia belum dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas. “Dengan demikian setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh:

- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya;
- c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. Aksesibilitas dalam rangka kemandirian;
- e. Rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan
- f. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.¹⁰⁰

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk memiliki hak aksesibilitas agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara

¹⁰⁰ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.63-64

penuh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Oleh sebab itu perlu adanya kepastian hukum yang jelas bagi penyandang disabilitas untuk melindungi hak-hak nya yang sering terabaikan. Maka dari itu itu diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu inklusif dan berkesinambungan agar dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dengan mengembangkan, menyebarluaskan dan memantau pelaksanaan minimal adanya panduan aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial. Seperti menyediakan bantuan langsung ataupun perantara contohnya, negara memberikan fasilitas pemandu, pembaca, penerjemah bahasa isyarat yang profesional, tempat duduk prioritas dan lainnya untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung, jalan, sarana transportasi, informasi, komunikasi, sekolah, tempat kerja dan fasilitas lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Palembang berwajib untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi penyandang disabilitas dalam rangka kemandirian. Karena pada kenyataannya sarana dan prasarana yang telah tersedia masih belum mampu untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kebanyakan dari fasilitas-fasilitas tersebut hanya sekedar menyediakan saja namun tidak memperhatikan manfaat dan kegunaan bagi penyandang disabilitas. Itu artinya penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial belum dapat memberikan kemanfaatan bagi penyandang disabilitas. Padahal

“Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, sekitar 15 persen dari penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Karena itu, pemerintah mendorong kota-kota di seluruh Indonesia memperbaiki fasilitas bagi penyandang disabilitas”.¹⁰¹ Melihat persentase tersebut itu artinya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak dan mungkin saja dapat terus bertambah setiap tahun nya oleh sebab itu penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial harus terpenuhi sebagai wujud dari perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Beberapa sarana publik maupun sosial bagi penyandang disabilitas harus lebih diperhatikan lagi seperti akses jalan dengan menyediakan trotoar yang dilengkapi dengan lantai pemandu, jembatan penyebrangan (JPO) agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas terutama disabilitas yang menggunakan kursi roda, pasar-pasar agar menyediakan jalanan rata agar memudahkan penyandang disabilitas untuk memasukinya dan contoh-contoh lainnya. Maka dari itu penting adanya agar pemerintah Kota Palembang agar menyediakan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas. Karena penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia umumnya dan khususnya di kota Palembang belum layak dan tidak ramah untuk digunakan oleh penyandang disabilitas. Meskipun undang-undang dan peraturan daerah telah mengaturnya namun pada kenyataannya sarana dan

¹⁰¹ Rini Kustiani, *Kota Ramah Disabilitas Fasilitas Apa Saja yang Mesti Tersedia*, dalam alamat <https://difabel.tempo.co> pada hari rabu tanggal 10 April 2019, pukul 19.36 WIB

prasarana publik dan sosial bagi disabilitas belum memadai. “Hal ini dikarenakan belum adanya perspektif ramah disabilitas baik pada masyarakat maupun pemerintah. Pada prinsipnya jika kita semua paham dengan aksesibilitas tentu tidak perlu merugikan teman-teman penyandang disabilitas dalam beraktivitas normal sehari-hari”.¹⁰²

Selain dengan menyediakan sarana dan prasarana yang disesuaikan bagi penyandang disabilitas maka perlu adanya alokasi dana yang diperuntukkan khusus untuk menyediakan aksesibilitas yang memadai disetiap fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Hendaknya Pemerintah Kota Palembang agar merencanakan dengan cermat mengenai anggaran khusus untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas yang sudah seharusnya berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Bappeda sebagai penentu anggaran yang disesuaikan dengan APBD kota Palembang, Dinas Pekerjaan Umum sebagai pihak pelaksana dan instansi lainnya agar menjalin kerjasama yang baik antar instansi pemerintah maupun dengan pihak swasta agar hak-hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat terpenuhi dengan maksimal.

¹⁰² Aubrey Kandelila Fanani, *Sarana Umum Untuk Penyandang Disabilitas Belum Layak*, dalam alamat <https://m-antaranews.com.cdn.ampproject.org> , pada hari rabu tanggal 10 April pukul 19.57 WIB